



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 297 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - c. menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 297 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 28 Juli 2025

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS SOSIAL  
TAHUN 2026

| No. | Kedudukan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas/Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | Ketua               | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | Sekretaris          | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | Anggota:            | a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>d. Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Migran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi<br>e. 1 (satu) Orang Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO